

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) adalah perjanjian ekonomi komprehensif yang merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang pembentukannya dilatarbelakangi adanya keinginan kedua negara untuk mendorong peningkatan hubungan perekonomian dan perdagangan. Keputusan untuk melakukan kerja sama tersebut dibuat pada tahun 2012. Pembentukan IK-CEPA pada dasarnya sama dengan pembentukan FTA/CEPA lainnya yaitu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan negara mitra. Bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan mitra tradisional, terutama di era tahun 2000an. Dari aspek global, *Doha Declaration* dan WTO juga sudah mengatur liberalisasi dagang. Dalam konteks regional, contohnya adalah ASEAN+Korea CEPA. Tujuan lain dibentuknya IK-CEPA yaitu untuk menciptakan akses pasar produk-produk Indonesia ke Korea, investasi dari Korea ke Indonesia, dan *securing* investasi dari Korea untuk Indonesia. Adanya pembentukan IK-CEPA diharapkan dapat memperkuat hubungan bisnis dalam bidang perekonomian. Selain itu, bisa lebih menguntungkan dalam peningkatan hubungan diplomatik dan politik kedua negara yaitu memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kepentingan bersama kedua negara.

Dalam proses pembentukan IK-CEPA mengalami dinamika dalam perundingannya mulai dari proses perundingan putaran pertama sampai dengan putaran ketujuh. Proses perundingan IK-CEPA putaran pertama dan kedua membahas tentang beberapa aspek atau bagian dari *Term of References (TOR)* yang meliputi *Introduction, Scope and Coverage, dan the Principles*. Pada putaran pertama telah disetujui beberapa bidang yang termasuk dalam *Scoop and Overage* dari IK-CEPA yaitu: perdagangan barang, aturan asal-usul, pajak dan fasilitas dagang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, dan kompetisi. Hasil lain dari perundingan putaran pertama dan kedua IK-CEPA yakni menyepakati pembentukan tujuh *Working Group (WG)* yakni *Working Group* yang termasuk dalam perdagangan barang. Selanjutnya

dilakukan perundingan pada putaran-putaran berikutnya sampai dengan putaran ketujuh klausul investasi masih menjadi *pending issues*.

Dalam perundingan IK-CEPA sampai dengan putaran ketujuh mengalami kendala yang menyebabkan perundingan terhambat bahkan sempat terhenti selama lima tahun. Padahal perundingan IK-CEPA ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2013, namun belum mencapai kesepakatan dan terhenti pada tahun 2014. Penyebab utama terhentinya perundingan IK-CEPA yaitu pemerintah Korea Selatan tidak menyetujui klausul yang diajukan Indonesia terutama dalam hal keringanan bea masuk menjadi nol persen bagi produk-produk Indonesia, pertimbangannya yaitu Korea Selatan bersedia membawa masuk investasi pada sektor tertentu yang dibutuhkan Indonesia. Hal ini menyebabkan negosiasi antara kedua negara masih terus tarik ulur untuk pembukaan pos tarif tersebut. Penyebab lain terhentinya perundingan IK-CEPA yaitu adanya pergantian presiden di Indonesia tahun 2014 dan presiden di Korea Selatan tahun 2013. Perbedaan fokus kebijakan antara kedua kepemimpinan negara berpengaruh terhadap perubahan pandangan negosiator masing-masing untuk melanjutkan perundingan IK-CEPA.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperjuangkan kepentingan Indonesia atas akses pasar barang, jasa dan investasi, berdasarkan masukan dari *stakeholders* serta kajian/analisis dalam proses perundingan IK-CEPA. Untuk itu berbagai strategi dilakukan untuk kelanjutan perundingan IK-CEPA di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang pada pemerintahan sebelum belum berhasil menyelesaikan perundingan IK-CEPA. Presiden RI menyepakati penajakan kembali perundingan IK-CEPA pada saat kunjungan ke Korea Selatan pada September 2018. Selanjutnya melalui Menteri Perdagangan RI menyambut baik rencana reaktivasi IK-CEPA yang diawali dengan *preliminary meeting* di tingkat *officials*. Setelah reaktivasi pada Februari 2019, kedua pihak menyepakati penyelesaian negosiasi secara substansi pada Oktober 2019. Kedua pihak kemudian melakukan proses legal *scrubbing* serta penerjemahan teks IK-CEPA, dan menandatangani IK-CEPA pada 18 Desember 2020. Saat ini IK-CEPA sedang pada tahap ratifikasi oleh DPR. Menteri Perdagangan RI telah melaksanakan rapat kerja dan FGD dengan DPR dan diharapkan IK-CEPA dapat diratifikasi pada Juni 2022 dan diimplementasi pada semester kedua tahun 2022.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran teoritis maupun praktis.

a. Saran Teoritis

Mengingat masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan diplomasi ekonomi. Selain itu dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam penelitiannya.

b. Saran Praktis

Saran praktis penulis sampaikan kepada Pemerintah Indonesia dengan kementerian terkait agar mempertahankan strategi dalam melakukan diplomasi ekonomi dalam rangka keberhasilan dalam negosiasi dan disepakatinya kerjasama ekonomi seperti IK_CEPA. Pemerintah Indonesia diharapkan terus berupaya meningkatkan dan mengupaya kondisi dan strategi diplomasi ekonomi dengan negara-negara mitra.